

PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP TINDAK PIDANA PEMBAKARAN LAHAN

Laila Hasanah

Alumni UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Jl. A.H. Nasution No. 105 Bandung

Email: lailahasanah057@gmail.com

Abstrak

Syari'at Islam mengatur larangan berbuat kerusakan di muka bumi yang akibatnya menimbulkan *kemadharatan* untuk orang banyak. Salah satu tindakan tersebut adalah pembakaran lahan. Sebagaimana pasal 69 ayat (1) huruf h dan sanksinya pada pasal 108 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Sanksi dalam hukum pidana Islam dikategorikan sebagai *ta'zir* karena salah satu bentuk *jarimah* yang diatur oleh *nash* tetapi tidak ditentukan sanksi sehingga sepenuhnya menjadi kewenangan *ulil amri*. Relevansi antara kedua hukum tersebut memiliki tujuan yang sama dalam pemberian sanksi untuk menjaga kelestarian lingkungan dan ketentraman yang ada di masyarakat, memberikan kemaslahatan untuk orang banyak dengan tujuan pokok (*maqashid syari'ah*) seperti *hifdz ad-din*, *hifdz an-nafs*, *hifdz al-aql*, *hifdz al-mal* dan *hifdz an-nasl*.

Kata Kunci:

Pembakaran Lahan, Hukum Pidana Islam

A. Pendahuluan

Negara hukum adalah negara yang menempatkan kekuasaan sebagai dasar dan penyelenggaraan dalam segala bentuknya dilakukan atas dasar hukum yang berlaku. Berdasarkan pandangan ini peraturan menjadi instrumen pengendali kehidupan bernegara. Termasuk penyelenggara yaitu orang-orang yang mempunyai kedudukan, tetap berada dalam naungan hukum meskipun mengalami pergantian.¹ Tata hukum Indonesia adalah tatanan atau tata tertib guna melindungi kepentingan masyarakat Indonesia. Hukum menurut pendapat E. Utrecht, pada bukunya pengantar dalam hukum Indonesia "Hukum adalah himpunan petunjuk hidup yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat dan seharusnya ditaati oleh anggota masyarakat yang bersangkutan, oleh

¹ Helmi, "Hukum Perizinan Lingkungan Hidup", Jakarta : Sinar Grafika, hlm. 34.

karena pelanggaran terhadap petunjuk hidup itu dapat menimbulkan tindakan dari pemerintah masyarakat".²

Hukum diartikan dalam arti material memiliki dua pengertian penting, yakni kekuasaan atau *authority* dan kekuatan atau *power*. Dari pengertian tersebut, terlihat bahwa hubungan negara dan hukum sangat difasilitasi oleh sifat yang memaksa, dibuat oleh negara dan dipayungi oleh sebuah sistem untuk mengatur tata kehidupan.³ Dalam hukum Tata Negara, posisi Undang-Undang Dasar 1945 merupakan sumber hierarki tertinggi peraturan perundang-undangan di Indonesia, dalam artian Undang-Undang Dasar 1945 merupakan sumber segala peraturan perundang-undangan, karena dari sanalah peraturan positif merupakan penjabaran yang lebih rinci dari peraturan yang bersifat umum yang terdapat dalam UUD 1945.⁴ Keterkaitan antara UUD 1945 sebagai sumber tentang lingkungan yang akan dibahas dalam kajian ini terdapat dalam pasal 33 ayat 3 yang menyatakan bahwa bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Sumber tentang lingkungan merupakan aturan khusus sebagaimana yang terdapat dalam pasal 103 KUHP sebagai patokan, apabila ketentuan undang-undang (diluar KUHP) banyak menyimpang dari ketentuan umum hukum pidana, maka itu merupakan hukum pidana khusus. Dengan mengacu pada uraian tersebut maka ketentuan pidana dalam Undang-undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup merupakan hukum pidana khusus.⁵

Hukum lingkungan telah berkembang dengan pesat, bukan saja hubungannya dengan fungsi sebagai perlindungan, pengendalian dan kepastian bagi masyarakat (*social control*) dengan peran sebagai *agent of stability* tetapi terlebih lagi menonjol sebagai sarana pembangunan (*a tool of social engineering*) dengan peran sebagai *agent of development* atau *agent of change*. Hukum lingkungan menyangkut penetapan nilai-nilai (*waarden beoordelem*) yaitu nilai-nilai yang sedang berlaku dan nilai-nilai yang diharapkan diberlakukan di masa mendatang serta

² Umar Said Sugiarto, "Pengantar Hukum Indonesia", Jakarta : Sinar Grafika.2013, hlm. 6.

³ Deddy Ismatullah & Asep, A. Sahid Gatara, "Ilmu Negara Dalam Multi Perspektif", Bandung : CV Pustaka Setia, 2007, hlm. 164-165.

⁴ Supriadi, "Hukum Kehutanan & Hukum Perkebunan di Indonesia", Jakarta : PT Sinar Grafika, 2010, hlm. 9.

⁵ Syachrul Machmud, "Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia", Yogyakarta : Graha Ilmu, 2012, hlm. 135-136.

disebut “hukum yang mengatur tatanan lingkungan hidup”. Hukum lingkungan adalah mengatur hubungan timbal balik antara manusia dengan makhluk hidup lainnya yang apabila dilanggar dapat dikenakan sanksi.⁶

Dikeluarkannya Undang-undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup No. 32 Tahun 2009 adalah dalam rangka memperkuat prinsip-prinsip dan materi muatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan. Prinsip dan materi muatan tersebut memadukan prinsip perlindungan HAM, prinsip pembangunan berkelanjutan atau keberlanjutan ekosistem, dan prinsip desentralisasi dan otonomi daerah serta perkembangan isu lingkungan global. Melalui keterpaduan ketiga prinsip dan antisipasi isu lingkungan global tersebut, diharapkan tujuan perlindungan dan pengelolaan lingkungan akan tercapai dengan baik.⁷ Undang-undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UPPLH) dapat pula dimasukkan ke dalam kategori hukum pidana khusus, karena penerapan delik formil harus disandarkan pada ketentuan hukum administrasi, demikian pula subjek hukumnya dapat berupa suatu badan hukum, suatu hal yang tidak dijumpai dalam KUHP, dengan menganggap bahwa ketentuan hukum lingkungan merupakan aturan khusus (*lex specialis*).⁸

Tindak pidana pembakaran lahan merupakan salah satu bagian dari hukum pidana khusus yang tercantum dalam Undang-undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pengertian lahan itu sendiri dalam Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 10 Tahun 2010 tentang Mekanisme Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Yang Berkaitan Dengan Kebakaran Hutan dan/atau Lahan, dalam pasal 1 ayat (2) lahan adalah suatu hamparan ekosistem daratan yang peruntukannya untuk usaha dan/atau kegiatan ladang dan/atau kebun bagi masyarakat.⁹ Pembakaran lahan yang terjadi ini disebabkan oleh faktor eksternal yaitu kerusakan yang diakibatkan oleh ulah manusia dalam

⁶Supriadi, *Hukum Kehutanan*, hlm. 40.

⁷ Muhammad Akib, *“Politik Hukum Lingkungan”*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2012, hlm. 109.

⁸ Syahrul Machmud, *Penegakan Hukum*, hlm. 117.

⁹ Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Mekanisme Pencegahan Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup Yang Berkaitan Dengan Kebakaran Hutan Dan/Atau Lahan.

rangka meningkatkan kualitas dan kenyamanan hidupnya. Oleh karena kerusakan disebabkan oleh manusia, maka menjadi kewajiban manusia untuk mengurangi, atau bahkan, kalau mungkin menghindari kerusakan yang disebabkan oleh faktor eksternal tersebut.¹⁰

Manusia merupakan salah satu komponen ekosistem dalam lingkungan yang memiliki peran fungsional ekologis. Di satu sisi, manusia berpotensi merusak dan mencemari bahkan memusnahkan lingkungan. Di sisi lain, manusia berpotensi sebagai pelestari lingkungan. Hal ini tergantung pada tingkat kesadaran dan kearifan lingkungan yang dimiliki dan dikembangkannya. Termasuk juga tergantung pada visi pembangunan yang diyakininya. Kesadaran lingkungan tampaknya terdapat beberapa tingkat. Dimulai dari tingkat kesadaran ilmiah ekologis, yang bersifat individual, kesadaran komunal sosial, kesadaran politik pendidikan dan hukum, kesadaran kultural dan kesadaran spiritual. Kesadaran spiritual merupakan kesadaran puncak tertinggi.¹¹

Pembakaran lahan yang tidak sesuai dengan izin *syara'* ini masuk kepada tindak pidana atau kemaksiatan yang ditentukan oleh Al-Qur'an dan hadits, tetapi tidak ditentukan sanksinya.¹² Secara eksplisit, Al-Qur'an menyatakan bahwa segala jenis kerusakan yang terjadi di permukaan bumi ini merupakan akibat dari ulah tangan yang dilakukan oleh manusia dalam berinteraksi terhadap lingkungan hidupnya. Sebagaimana yang terdapat dalam Al-Qur'an surah Ar-Rum (30) : 41:

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ

“Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (kejalan yang benar).”

Kesadaran lingkungan (*environment conciousness*) merupakan sikap batin yang menjiwai dan memotivasi seseorang, masyarakat, bangsa atau negara yang memperhatikan kelestarian lingkungan di saat

¹⁰ Wisnu Arya Wardana, “Dampak Pencemaran Lingkungan”, Yogyakarta : Andi, 2004, hlm. 12.

¹¹ Mujiyono Abdillah, “Fikih Lingkungan”, Yogyakarta : Akademi Manajemen Perusahaan YKPN, 2005, hlm. 4-5.

¹² Asadulloh Al Faruq, “Hukum Pidana Dalam Sistem Hukum Islam”, Bogor : Ghalia Indonesia, 2009, hlm. 55.

mereka mengelola sumber daya alam dan lingkungan itu sendiri. Larangan untuk membuat kerusakan di bumi dalam Al-Qur'an dan hadits :

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ حَوْفًا وَطَمَعًا ۚ إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ

“Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya dan berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut (tidak akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik”. (Qs Al- A’raf (7):56).

عن أبي سعيد سعد بن سنان الخدري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا ضرر ولا ضرار (رواه ابن ماجه وادارقطني)

“Dari Abu Sa’id, Sa’ad bin Sinan A-Khudri ra, sesungguhnya Rasulullah saw bersabda : tidak boleh melakukan perbuatan (*madarat*) yang mencelakakan diri sendiri dan orang lain”. (Diriwayatkan Ibn Majah dan Daruquthni).

B. Tindak Pidana Pembakaran Lahan dalam Pasal 108 Undang Undang No. 32 Tahun 2009

Tindak pidana pembakaran yang dimaksud dalam pasal 108 adalah proses pembukaan lahan dengan cara membakar, sebagaimana yang tercantum dalam pasal 69 ayat (1) huruf h, maka jelas bahwa hal tersebut sebagai suatu perbuatan melawan hukum dan dikenakan sanksi bagi para pelakunya. Dilarangnya perbuatan tersebut karena akan menyebabkan timbulnya kerusakan lingkungan terutama kabut asap yang diakibatkan oleh pembakaran, maka bagi para pelaku atau perusak lingkungan khususnya yang telah melakukan pembakaran lahan dikenakan sanksi dalam pasal 108 sebagai delik formal yang menekankan dilarangnya perbuatan.

1. Unsur-unsur Pidana Menurut Pasal 108

Setiap tindak pidana memiliki unsur-unsur yang harus dipenuhi. Sebagaimana halnya dengan tindak pidana pembakaran lahan pasal 108 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, adapun analisis mengenai Pasal 108 UU No. 32 Tahun 2009 yang merumuskan tentang sanksi tindak pidana pembakaran lahan dapat diuraikan sebagai berikut :

“Setiap orang yang melakukan pembakaran lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf h dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)”

Unsur-unsur yang terkandung dalam pasal pasal 108 UUPPLH yaitu :

a. Setiap orang

Dalam ketentuan umum pasal 1 angka 32 UUPPLH yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum. Kemudian unsur “setiap orang” dihubungkan dengan Pasal 116 ayat (1) huruf b UUPPLH yang menjadi “orang yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana tersebut atau orang yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan dalam tindak pidana tersebut. Sedangkan yang bertanggungjawab jika badan usaha yang melakukan tindak pidana maka sesuai pasal 118 UUPPLH “sanksi pidana dijatuhkan kepada badan usaha yang diwakili oleh pengurus yang berwenang mewakili di dalam dan di luar pengadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan selaku pelaku fungsional.

b. Dengan sengaja

Pasal 108 tidak tercantum kata “dengan sengaja” melainkan yang tercantum kata “melakukan”, kata melakukan merupakan sebuah kata kerja maka perbuatan membakar lahan tersebut dilakukan dengan unsur kesengajaan.

c. Pembakaran Lahan

Pembukaan lahan yang dilakukan dalam rangka penyiapan dan pembersihan lahan untuk kegiatan budidaya maupun non budidaya. Apabila dilakukan dengan cara membakar maka perbuatan tersebut tidak dibolehkan sebagaimana pasal yang telah mengatur larangan tersebut yaitu pasal 69 ayat (1) huruf h “setiap orang dilarang melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar”.

2. Kriteria Pelaku Pidana Pembakaran Lahan

Untuk pelaku pidana pembakaran tidak ada pengkhususan tetapi dari sumber yang didapat bahwa pelaku pembakaran lahan menggunakan bensin dan pemantik api untuk melancarkan aksinya,¹³ namun apabila menentukan kriteria terjadinya kerusakan lingkungan hidup, ditetapkan kriteria baku kerusakan ekosistem yaitu sesuai dengan pasal 21 ayat (3) huruf c “kriteria baku kerusakan lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan/atau lahan”, maka dari kriteria yang telah diuraikan salah satunya adalah dengan timbulnya kerusakan lingkungan terutama kabut asap yang mengganggu lingkungan sekitar akibat dari pembakaran.

3. Hukuman atau Sanksi Pidana Pembakaran Lahan

Tindak pidana dalam UUPPLH merupakan kejahatan, sanksi Tindak pidana pembakaran lahan terhadap pelaku yang melanggar pasal 69 ayat (1) huruf h yaitu membuka lahan dengan cara membakar diancam dengan sanksi yang diatur pada pasal 108 dengan pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 10 tahun dan denda paling sedikit Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Pidana penjara dan denda merupakan jenis pidana yang terdapat dalam sistem hukum Indonesia, sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 10 KUHP yang menyebutkan bahwa pidana terdiri atas: Pidana pokok, yaitu meliputi pidana mati, pidana penjara, kurungan dan denda. Pidana penjara merupakan salah satu jenis sanksi pidana yang paling sering digunakan sebagai sarana untuk menanggulangi masalah kejahatan.

Pidana penjara adalah suatu pidana berupa pembatasan kebebasan bergerak dari seorang terpidana, yang dilakukan dengan menutup orang tersebut di dalam sebuah lembaga pemasyarakatan, dengan mewajibkan orang itu untuk menaati semua peraturan tata tertib yang berlaku di dalam lembaga pemasyarakatan yang dikaitkan dengan suatu tindakan tata tertib bagi mereka yang melanggar peraturan tersebut.¹⁴

¹³ Satgas Kebakaran Hutan Riau Menangkap Pelaku Pembakaran Lahan. <https://nasional.tempo.co/read/883222/satgas-kebakaran-hutan-riau-menangkap-pelaku-pembakaran-lahan> (diakses pada tanggal 26 April 2018)

¹⁴ <http://repository.unpas.ac.id/3650/5/BAB%20II.pdf> (diakses pada tanggal 25 April 2018)

Dalam pemberian pidana juga diberikan ketentuan tambahan berupa pidana denda yang diberlakukan secara kumulatif dengan pidana penjara dan denda, pidana denda yang diatur disini berada antara tiga sampai sepuluh miliar rupiah. Rumusan sanksi pidana dalam kasus perusak lingkungan yaitu pembukaan lahan dengan cara dibakar menggunakan perumusan sanksi pidana kumulatif, dapat dilihat dalam penulisan sanksi pidananya dengan menggunakan kata "dan". Sehingga hakim dalam penentuan pidana harus menjatuhkan sanksi pidana penjara sekaligus sanksi pidana denda.¹⁵

Terjadinya pembakaran lahan merupakan salah satu pelanggaran sebagaimana yang telah di uraikan dan hal tersebut sudah menjadi sebuah peraturan yang tertulis dalam undang-undang maka ketika ada seseorang ataupun pihak dari pemerintah yang melakukannya ancaman sanksi pun harus diberlakukan sebagaimana mestinya, namun menurut penulis sebaiknya pihak pemerintah merevisi kembali aturan tersebut agar semakin jelas mengenai syarat-syarat di bolehkan atau tidaknya tindakan pembakaran lahan dan tujuan dari pembakaran tersebut dan harus ada sosialisasi undang-undang kepada seluruh warga negara yang ada di Indonesia, karena bisa saja adanya undang-undang khususnya lingkungan tentang larangan pembakaran lahan tidak diketahui oleh orang-orang yang berada di pelosok-pelosok desa dan mereka melakukannya dengan biasa saja.

Dan harus ada pengecualian apabila pembakaran lahan itu terjadi pada lahan hutan dengan tujuan pemanfaatan lahan dan hutan tersebut adalah hutan ilegal yang tidak ada pemiliknya karena semakin bertambahnya jumlah penduduk maka kebutuhan lahan pun semakin di perlukan dan harus dengan catatan pula bahwa meskipun tidak ada pemiliknya jika pembakaran itu akan dilakukan harus dengan izin pemerintah setempat dan harus ada pertimbangan-pertimbangan yang telah di fikirkan sebelumnya agar pembakaran tersebut tidak menjadi sebuah kerusakan yang besar dan tidak menimbulkan bahaya bagi orang banyak.

¹⁵ Dwi Fajriyah Suci Anggraini, Purwoto, AM. dan Endah Sri Astuti, Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Perkara Kebakaran Hutan (Studi Putusan Nomor 287/PID.SUS/2014/PT.PBR, Diponegoro Law Journal. Vol 5 Nomor 3, Tahun 2016. (diakses pada tanggal 25 April 2018)

C. Perspektif Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Pembakaran Lahan

Lingkungan hidup pada prinsipnya merupakan suatu sistem yang saling berhubungan satu dengan lainnya sehingga pengertian lingkungan hidup hampir mencakup semua unsur ciptaan Allah di muka bumi. Itulah sebabnya lingkungan hidup termasuk manusia dan perilakunya merupakan unsur yang sangat menentukan. Tak dapat dipungkiri bahwa lingkungan dianggap tidak bernilai, karena lingkungan hidup (alam) hanya sebuah benda yang diperuntukkan bagi manusia. Dengan kata lain, manusia merupakan penguasa lingkungan hidup, sehingga lingkungan hidup hanya dipersepsikan sebagai objek dan bukan sebagai subjek.¹⁶ Peran manusia, yang dalam Islam disebut khalifah, sejatinya adalah sebagai makhluk yang didelegasikan Allah untuk memakmurkan bumi. Kontekstualisasi peran khalifah inilah yang menjadi langkah awal dalam memelihara lingkungan hidup. Oleh karena itu, konteks kekhalifahan manusia harus mampu memberikan keselarasan sosial yang bersentuhan dengan makhluk dan sekitarnya.¹⁷

Korelasi agama dengan lingkungan hidup sudah sejak lama menjadi telaah para ilmuwan. Segala slogan yang dikeluarkan, seperti hidup sederhana, tampaknya hanya slogan belaka karena yang tampak adalah sikap dan gaya hidup yang konsumtif, boros, dan hedonis. Terlihat bagaimana sebagian masyarakat memenuhi ambisinya dengan mengambil apa saja dari kekayaan alam ini, tanpa mengindahkan dampak dan akibat dari semua itu. Penebangan pohon secara ilegal, perusakan area resapan, adalah contoh perbuatan manusia yang berdampak buruk pada diri dan lingkungannya. Sebagaimana dimaklumi bahwa segala tindakan manusia di dunia adalah untuk ibadah, baik ibadah *mahdah* (langsung), maupun *gair mahdah* (tidak langsung). Dengan aturan ini manusia diharapkan menjadi makhluk yang baik di dunia dan akhirat. Norma-norma aturan Islam tidak akan terlepas dari tujuan-tujuan mulia : yaitu *hifzud-din* (memelihara agama), *hifzun-nafs* (memelihara jiwa), *hifzul-mal* (memelihara harta), *hifzun-nasl*

¹⁶ M. Abdurrahman. *Memelihara Lingkungan*. Hlm 65.

¹⁷ "Badan Litbang Kementerian Agama RI. *Pelestarian Lingkungan Hidup (Tafsir Al-Quran Tematik)*". Jakarta : Aku Bisa, 2012 hlm 8.

(memelihara keturunan), dan *hifzul-aql* (memelihara akal), *hifzul-bi'ah* (memelihara lingkungan).¹⁸

Allah tidaklah membuat perundang-undangan atau syariat dengan main-main atau senda gurau, tidak pula menciptakannya dengan sembarangan, namun Allah mensyariatkan perundang-undangan Islam untuk tujuan-tujuan besar dengan kemaslahatan dunia dan akhirat yang kembali kepada para hambaNya. Kemaslahatan dunia dikategorikan yang pencapaiannya dengan cara menarik kemanfaatan dan menolak *kemadharatan* yaitu kemaslahatan *dharuriyyah* (inti/pokok); kemaslahatan *maqashid syar'iyah* yang berada dalam urutan paling atas.¹⁹

Dalam hal ini, dapat ditarik kesimpulan bahwa tindak pidana pembakaran lahan sebagaimana yang terdapat dalam pasal 108 UUPPLH, masuk kategori *ta'zir* jika dikaitkan dengan hukum pidana Islam, dimana sanksi terhadap pelaku tidak ditentukan dalam *nash*, walaupun memang terdapat larangan untuk merusak lingkungan didalam *nash* yang dijadikan acuan, salah satunya seperti pembakaran lahan yang lebih banyak mengakibatkan *madharatnya* dibanding dengan kemaslahatannya, seperti yang terkandung dalam Al-Quran :

وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ

“Dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan”. (Qs. Ash-Shuara (26):183)

Sanksi dalam hukum pidana Islam diartikan sebagai hukuman, siksaan atau pembalasan kejahatan (kesalahan dosa). Dalam bahasa Arab disebut dengan *iqab* (*singular*) dan *uqubah* (*plural*). Abdul Qadir Audah memberikan definisi hukuman sebagai berikut :²⁰

العقوبة هي الجزاء المقرر لمصلحة الجماعة على عصيان امر الشار

“Hukuman adalah pembalasan atas pelanggaran perintah *syara'* yang ditetapkan untuk kemaslahatan masyarakat”.

Dari definisi tersebut hukuman merupakan penimpaan derita dan kesengsaraan bagi pelaku kejahatan sebagai balasan dari apa yang telah

¹⁸ *Ibid*, hlm 14.

¹⁹ Ahmad Al-Mursi Husain Juhar. “*Maqashid Syariah*” Jakarta : AMZAH. 2003, hlm xiv.

²⁰ Rahmat Hakim. *Hukum Pidana Islam* (Fiqh Jinayah). (Bandung : CV Pustaka Setia.2000).hlm 59.

diperbuatnya kepada orang lain atau balasan yang diterima si pelaku akibat pelanggaran (maksiat) perintah *syara'*.

Pelaku *jarimah* akan mendapat balasan atas perbuatan yang dilakukannya. Menjadi suatu kepastian setiap perbuatan dibalas dengan perbuatan lain yang sepadan, baik dibalas dengan perbuatan baik dan jahat dibalas dengan kejahatan pula dan itu sesuatu yang adil.²¹Al-Quran memberikan keterangan:

فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ

“Barangsiapa yang mengerjakan kebaikan seberat *dzarrah* pun, niscaya dia akan melihat (balasan)nya”. (QS. Az-Zalzalah (99):7)

وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ

“Dan barangsiapa yang mengerjakan kejahatan sebesar *dzarrah* pun, niscaya dia akan melihat (balasan)nya pula”.(QS. Az-Zalzalah (99):8)

Mengenai hukuman dapat dibagi menjadi beberapa penggolongan, menurut segi tinjauannya. Dalam hal ini ada empat penggolongan.

- 1) Penggolongan didasarkan dari segi terdapat dan tidak terdapatnya nash dalam Al-Quran atau Al-Hadits, hukuman dibagi menjadi dua yaitu :
 - a) Hukuman yang ada *nashnya* yaitu, *hudud*, *qishash*, *diyat* dan *kafarah*. Misalnya, hukuman-hukuman bagi pezina, pencuri, perampok, pemberontak, pembunuh dan orang yang menzihar istrinya (menyerupakan istrinya dnegan ibunya).
 - b) Hukuman yang tidak ada *nashnya*, hukuman ini disebut dengan hukuman *ta'zir*, seperti percobaan melakukan *jarimah* (*hudud*, *qishash/diyat* yang tidak selesai, dan *jarimah-jarimah ta'zir* itu sendiri).²²
- 2) Penggolongan ini didasarkan atas pertaliannya satu hukuman dengan lainnya, dan dalam hal ini ada empat macam hukuman yaitu:
 - a) Hukuman pokok (*'uqubah asliah*), seperti hukuman *qishash* untuk *jarimah* pembunuhan, atau hukuman potong tangan untuk *jarimah* pencurian.

²¹*Ibid.*, Hlm 65.

²²*Ibid.*, hlm 67.

- b) Hukuman pengganti (*'uqubah badaliah*), yaitu yang menggantikan hukuman pokok, apabila hukuman pokok tidak dapat dilaksanakan karena alasan yang sah, seperti hukuman *diyat* (denda) sebagai pengganti hukuman *qishash*, atau hukuman *ta'zir* sebagai pengganti hukuman *had* atau hukuman *qishash* yang tidak bisa dijalankan. Sebenarnya hukuman *diyat* itu sendiri adalah hukuman pokok, yaitu untuk pembunuhan semi sengaja, akan tetapi menjadi pengganti pula bagi hukuman *qishahs*. Demikian pula hukuman *ta'zir* juga merupakan hukuman pokok bagi *jarimah-jarimah ta'zir* sendiri, tetapi menjadi hukuman pengganti pula bagi *jarimah-jarimah hudud* atau *qishash-diyat* yang tidak mendapat hukuman yang sebenarnya karena adanya alasan-alasan tertentu.
 - c) Hukuman tambahan (*'uqubah taba'iah*), yaitu hukuman yang mengikuti hukuman pokok tanpa memerlukan keputusan secara tersendiri seperti larangan menerima warisan bagi orang yang melakukan pembunuhan terhadap keluarga, sebagai tambahan dari hukuman *qishash* (mati), atau hukuman dicabutnya hak sebagai saksi yang dijatuhkan terhadap orang yang melakukan *jarimah qadzaf* (memfitnah orang lain berbuat *zina*) di samping hukuman pokoknya, yaitu jilid delapan puluh kali.
 - d) Hukuman pelengkap (*'uqubah takmiliah*), yaitu hukuman yang mengikuti hukuman pokok dengan syarat ada keputusan tersendiri dari hakim, dan syarat inilah yang menjadi ciri pemisahannya dengan hukuman tambahan. Contoh hukuman pelengkap ialah mengalungkan tangan pencuri yang telah dipotong di lehernya.
- 3) Penggolongan ketiga ini ditinjau dari segi kekuasaan hakim dalam menentukan berat-ringannya hukuman. Dalam hal ini ada dua macam hukuman, yaitu :
- a) Hukuman yang hanya mempunyai satu batas, artinya tidak ada batas tertinggi atau batas terendahnya, seperti hukuman jilid sebagai hukuman *had* (80 kali atau 100 kali).
 - b) Hukuman yang mempunyai batastertinggi dan batas terendah, di mana hakim diberi kebebasan untuk memilih hukuman yang sesuai antara kedua batas tersebut, seperti hukuman penjara atau jilid pada *jarimah-jarimah ta'zir*.

- 4) Penggolongan keempat ini ditinjau dari segi besarnya hukuman, yang telah ditentukan, yaitu :
 - a) Hukuman yang telah ditentukan macam dan besarnya, di mana hakim harus melaksanakannya tanpa dikurangi atau ditambah, atau diganti dengan hukuman lain. Hukuman ini disebut “hukuman keharusan” (*‘uqubah lazimah*).
 - b) Hukuman yang diserahkan kepada hakim untuk dipilihnya dari sekumpulan hukuman-hukuman yang ditetapkan oleh *syara’* agar bisa disesuaikan dengan keadaan pembuat dan perbuatannya. Hukuman ini disebut hukuman pilihan (*‘uqubah mukhayyarah*).
- 5) Penggolongan kelima ditinjau dari segi tempat dilakukannya hukuman, yaitu:
 - a) Hukuman badan, yaitu yang dijatuhkan atas badan seperti hukuman mati, dera, penjara dan sebagainya.
 - b) Hukuman jiwa, yaitu dikenakan atas jiwa seseorang, bukan badannya seperti ancaman, peringatan dan teguran.
 - c) Hukuman harta, yaitu yang dikenakan terhadap harta seseorang, seperti *diyath*, denda dan perampasan harta.
- 6) Penggolongan disini ditinjau dari segi macamnya *jarimah* yang diancamkan hukuman, yaitu :
 - a) Hukuman *hudud*, yaitu hukuman yang ditetapkan atas *jarimah-jarimah hudud*.
 - b) Hukuman *qishash-diyath*, yaitu hukuman yang ditetapkan atas *jarimah-jarimah qishash-diyath*.
 - c) Hukuman *kifarah*, yaitu yang ditetapkan untuk sebagian *jarimah qishash-diyath* dan beberapa *jarimah ta’zir*.
 - d) Hukuman *ta’zir*, yaitu hukuman yang ditetapkan untuk *jarimah-jarimah ta’zir*.²³

Secara yuridis formal masalah lingkungan sudah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan sebagaimana telah disusun dan diambil dari nilai-nilai *syar’i* yang selama ini dianut oleh para pembuat undang-undang yang memahami ketentuan dan konvensi-konvensi internasional serta kaidah-kaidah agama, sebagaimana larangan merusak lingkungan yang tercantum dalam salah satu ayat Al-Quran :

²³ Ahmad Hanafi. Ahmad Hanafi. *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*. (Jakarta : Bulan Bintang, . 1993) hlm 260.

“Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya dan berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut (tidak akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik”.(Q.SAl- A'raf :56).²⁴

Maka sepatutnya untuk para perusak lingkungan diberikan sanksi yang berat. Larangan bagi para perusak lingkungan menjadi bahasan utama dalam tujuan hukum Islam (*maqashid al-syari'ah*), pelestarian dan pengembangannya tercakup dalam kategori lima perkara yang harus ada, *al-dharuriyat al-khams* sebagaimana diungkapkan al-Qhardawi berikut:²⁵

a. Menjaga lingkungan sama dengan menjaga agama (*Hifdz Ad-Din*)

Memelihara agama merupakan tujuan pertama hukum Islam, pemeliharaan lingkungan sama halnya dengan menjaga agama karena merusak lingkungan sama halnya dengan melakukan perbuatan menyimpang dari perintah Allah untuk memakmurkan bumi, memperbaikinya dari perbuatan yang dapat merusak terutama dalam konteks hubungan baik dengan sesama makhluk ciptaan-Nya.

تَلَّكَ الدَّارُ الْآخِرَةَ حَٰجِعَهَا لِذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلوًّا فِي الْأَرْضِ وَلَا فِسَادًا وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ

“Negeri akhirat itu, Kami jadikan untuk orang-orang yang tidak ingin menyombongkan diri dan berbuat kerusakan di (muka) bumi. Dan kesudahan (yang baik) itu adalah bagi orang-orang yang bertakwa.”(Al-Qashash (28):83)

b. Menjaga lingkungan sama dengan menjaga jiwa (*Hifdz An-Nafs*)

Islam sangat menjunjung tinggi pemeliharaan hak manusia untuk hidup dan mempertahankan hidupnya. Menjaga lingkungan sama halnya dengan menjaga jiwa karena memberikan kehidupan yang baik untuk mereka. Ketika terjadinya sebuah kerusakan lingkungan seperti pembakaran lahan yang pada akhirnya menyebabkan kebakaran besar dan mengakibatkan korban jiwa, maka itu sudah menyimpang dari tujuan hukum Islam yang seharusnya memberikan kemaslahatan untuk banyak orang. Dalam Al-Qur'an Allah swt berfirman:

²⁴ Quran in Ms Word Version 2.2.0.0 2013.

²⁵M. Abdurrahman. *Memelihara Lingkungan Dalam Ajaran Islam*. (Bandung, 2011.) hlm 30.

مَنْ أَجَلِي ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ بَعَدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ

“Oleh karena itu Kami tetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil, bahwa: barangsiapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu (membunuh) orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan dimuka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya. Dan barangsiapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya. Dan sesungguhnya telah datang kepada mereka rasul-rasul Kami dengan (membawa) keterangan-keterangan yang jelas, kemudian banyak diantara mereka sesudah itu sungguh-sungguh melampaui batas dalam berbuat kerusakan dimuka bumi.”(Qs. Al-Maidah (5):32)

c. Menjaga lingkungan sama dengan menjaga akal (*Hifdz Al-Aql*)

Terdapat banyak penjelasan dalam ayat al-Qur’an yang memerintahkan untuk berfikir. Orang yang tidak berfikir adalah yang rusak akalnya dan menyebabkan tidak terpeliharanya alam dan ekosistemnya. Ketika seseorang ingin mencari ketenangan dan ketentraman, maka baiknya di bawa untuk melihat alam sekitar.

d. Menjaga lingkungan sama dengan menjaga harta (*Hifdz Al-Mal*)

Menjaga lingkungan sama dengan menjaga harta, dalam bentuk penjagaannya dengan cara menjaga sumber dayanya dengan tidak mengambil secara berlebihan dalam pemanfaatannya agar sumber kekayaannya tidak hilang sebelum dimanfaatkan.

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَمًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا

“Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik.”(An-Nisa (4):5)

- e. Menjaga lingkungan sama dengan menjaga keturunan (*Hifdz An-Nasl*)

Perilaku menyimpang salah satunya seperti merusak lingkungan sama halnya dengan mengancam keberlangsungan hidup generasi di masa depan. Apabila saat ini tidak terjadi bencana kebakaran yang besar dari pembakaran lahan dan hasilnya pun sangat besar dibandingkan dengan cara mekanik, tetapi tetap saja masa depan generasi yang akan datang tidak akan dapat merasakan segarnya udara karena pohon-pohon yang dijadikan paru-paru bumi semakin berkurang.²⁶

Pemeliharaan dan perlindungan lingkungan hidup masuk kategori dalam kehidupan manusia (*al-dlaruriyat, al-kulliyat*), maka komponen kehidupan manusia tidak lagi lima (5) tetapi menjadi enam (6) ditambah dengan komponen lingkungan hidup (*hifdh al-bi'ah*) sehingga menjadi *al-dlaruriyat al-sitt* atau *al-kulliyat al-sitt* semua kemaslahatan kehidupan manusia harus diorientasikan pada enam hal ini.²⁷

Kerusakan lingkungan hidup terjadi setelah alam dieksploitasi, Pemahaman masalah lingkungan hidup (*fiqh al-bi'ah*) dan penanganannya (penyelamatan dan pelestariannya) perlu diletakkan di atas suatu fondasi moral untuk mendukung segala upaya yang sudah dilakukan dan dibina selama ini yang ternyata belum mampu mengatasi lingkungan hidup.²⁸ Istilah dalam hukum pidana Islam untuk menyebut tindak pidana pembakaran lahan, karena lahan ini berkaitan dengan hutan yang dibakar dengan maksud untuk menambah atau membuka lahan yang baru maka lebih spesifiknya disebut dengan *جريمة حرق الغابات* yaitu tindak pidana pembakaran lahan hutan.

Berkaitan dengan sanksi yang telah di bahas, maka ketentuan bagi pelaku pembakar lahan di lihat dari segi *syari'at* Islam memang tidak disebut secara jelas dalam *nash*, tapi tidak lepas begitu saja dari sanksi bagi para pelaku pembakar lahan sebagaimana yang telah diketahui bahwa tindak pidana pembakaran lahan dalam hukum pidana Islam yang mengatur tentang hukuman bagi para pelanggar aturan yang telah di tetapkan masuk kategori *jarimah ta'zir* dan unsur-unsurnya juga terpenuhi seperti unsur formil dimana di dalamnya terdapat sebuah

²⁶ <http://www.repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/4780/1/AHMA%20FAQIH%20SYARAFADDIN-FSH.pdf> (diakses pada tanggal 5 Januari 2018)

²⁷ Ali Yafie, "Merintis Fiqh Lingkungan Hidup", Jakarta :PT Cahaya Insan Suci, 2006, hlm 15

²⁸*Ibid.*, hlm 161.

larangan dalam suatu peraturan yaitu undang-undang, unsur materiel hukuman dapat dijatuhkan kepada pelakunya jika benar ia terbukti melakukan sebuah *jarimah* dan adanya unsur moril dimana ia dapat di minta sebuah pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya. Maka apabila unsur-unsur tersebut terpenuhi hakim berhak menentukan sanksi untuk pelaku *jarimah* tersebut sesuai dengan kadar sanksi dari mulai yang paling ringan yaitu nasihat atau teguran sampai yang terberat yaitu penjara dan denda atau sampai pada hukuman mati. Penjatuhan sanksi tersebut untuk kemaslahatan bersama.

D. Relevansi Tindak Pidana Pembakaran Lahan dalam Pasal 108 UU. No 32 Tahun 2009 Perspektif Hukum Pidana Islam

Terdapat kesamaan dalam tujuan pemberian sanksi antara hukum lingkungan yang salah satunya ditekankan pada pasal yang menjadi kajian penelitian yaitu pasal 69 dan 108 UU. No 32 tahun 2009 dan hukum pidana Islam dalam menetapkan tindak pidana dan hukumannya dimana keduanya sama-sama bertujuan untuk menjaga kelestarian lingkungan dan ketentraman yang ada di masyarakat dan dapat berlangsungnya kehidupan sebagaimana mestinya tanpa ada yang dirugikan. Tetapi ada pula beberapa hal yang menjadi perbedaan diantaranya:

1. Hukum lingkungan yang menjadi salah satu produk manusia, tetap tidak sempurna sebagaimana manusia yang memiliki kekurangan, hal ini berbeda dengan hukum pidana Islam yang bersumber dari Allah swt, walaupun memang mengenai lingkungan sanksi tidak ditetapkan seperti halnya kejahatan-kejahatan lain yang sudah menjadi ketentuan dalam hukum pidana Islam dan *ulil amrid* diberikan kewenangan penuh untuk mengatur hal tersebut, tetap saja manusia harus memiliki sumber acuan atau yang dijadikan pedoman yaitu Al-Quran dan hadits mengenai pengaturan lingkungan untuk menjaga keutuhan lingkungan atau tidak terjadinya kerusakan didalamnya.
2. Hukum pidana Islam sangat memperhatikan dari segi *maqashid al-syari'ah* salah satunya yaitu akal, dimana dengan akal manusia akan berfikir sebelum bertindak dan tidak akan membuat kerusakan lingkungan. Betapa sangat diperhatikannya dalam Islam tentang akal ini, karena dengan akal maka alam dan

ekosistem akan terpelihara. Orang yang berakal dia akan dapat membedakan yang baik dan yang buruk. Ketika akal sudah dapat membedakan hal tersebut maka akan timbul suatu sikap yang dimunculkan dari akal tadi berupa akhlak yang menjadi nilai di tengah-tengah masyarakat. Maka tidak aneh ketika seseorang melakukan perbuatan yang bertentangan dengan akhlaknya selalu di cela atau dikucilkan dari lingkungannya, hal tersebut berbeda dengan hukum nasional yang berlaku hari ini karena akhlak itu tidak dijadikan sebagai acuan, hanya apabila dari perbuatan tersebut membuat seseorang tidak nyaman atas kerugian yang ditimbulkan barulah dikatakan sebagai tindak pidana.

Hukum pidana Islam mengatur tentang larangan yang dapat menyebabkan kerusakan di muka bumi hal ini hasil penafsiran menurut Al-Thabari, mengenai larangan merusak di muka bumi adalah berbuat maksiat setelah Allah memperbaikinya. Larangan tersebut meliputi larangan merusak akal, akidah, etika pribadi, sosial, kehidupan niaga dan piranti-piranti sosial lainnya. Perbaikan Allah (*Ishlah*) bagi manusia melalui petunjuk-petunjuk agama dan pengutusan para Rasul-Nya, terutama Nabi Muhammad saw yang memperbaiki akidah manusia, membersihkan akhlak dan etikanya ke arah yang maslahat bagi jiwa dan raga sehingga terbentuk pribadi yang penyayang, pembela, adil, dan egaliter dengan memegang teguh prinsip, "*Dar'u al-mafasid wa hifzu al-mashalih*" (menghindari/menolak kerusakan dan menjaga/melestarikan kemaslahatan).²⁹

Adapun relevansi antara hukum undang-undang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (UUPPLH) dengan hukum pidana Islam mengenai sanksi tindak pidana pembakaran lahan Pasal 108 UU. No. 32 Tahun 2009 sebagaimana telah diketahui memiliki unsur melawan hukum, dimana keduanya terdapat keselarasan antara kedua sumber hukum yang telah dibahas, yaitu untuk menjaga agar tidak menggunakan hak pribadi dan penguasa (pemerintah) yang akan membahayakan orang lain.. Relevansi hukum pidana Islam dengan UUPPLH dilihat dari sanksi yaitu dari segi unsur formal, unsur materil dan unsur moral.

Dalam Hukum Pidana Islam unsur formal terdapat dalam nash yang melarang perbuatan merusak lingkungan QS Al A'raf ayat 56 hanya

²⁹ Asep, Arifin. Buku diklat "*Tafsir Ayat Hukum Pidana Islam*". Bandung, 2015, hlm 92.

saja tidak terdapat sanksi yang ditegaskan untuk perusak lingkungan maka pemberian sanksi untuk tindak pidana tersebut masuk dalam kategori *ta'zir* yang sanksinya sudah menjadi keputusan *ulil amri*, unsur materil yaitu perbuatan yang benar-benar telah dilakukan dapat dibuktikan dengan akibat yang ditimbulkannya terhadap lingkungan dan adanya unsur moril yaitu niat pelaku untuk berbuat. Sedangkan dalam UUPPLH larangan berbuat kerusakan terapat dalam pasal 69 ayat (1) huruf h dan sanksi telah ditetapkan dalam pasal 108 berupa pidana penjara dan denda, unsur materil melakukan perbuatan yang telah dilarang sebagaimana bunyi pasal 69 ayat huruf h, dan yang ketiga yaitu unsur moril yaitu pelaku melakukan dengan niat, maka berkaitan dengan niat sebagaimana dalam pasal 108 tercantum kata “melakukan” artinya ia melakukan perbuatan tersebut dengan unsur kesengajaan yang disertai dengan niat.

E. Penutup

Perspektif Hukum Pidana Islam terhadap sanksi tindak pidana pembakaran lahan, masuk pada golongan ketiga yaitu *ta'zir* dimana tindak pidana pembakaran lahan masuk dalam *jarimah* yang ditentukan *nash*, namun tidak ditentukan sanksinya dan telah sepenuhnya menjadi kewenangan hakim dalam menentukan hukuman untuk memberikan kemaslahatan bagi orang banyak. Sedangkan dalam delik formil yang terdapat dalam Pasal 108 undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagai sanksi bagi para pelaku pembakar lahan yang dijadikan jawaban dari delik materiel pasal 69 ayat (1) huruf h yaitu dilarang membuka lahan dengan cara dibakar, maka sanksi yang di tetapkannya yaitu berupa penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp 10.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Relevansi sumber hukum berdasarkan perspektif hukum Islam dan Hukum Nasional yaitu; a) terdapat kesamaan dalam tujuan pemberian sanksi antara hukum lingkungan yang ditekankan pada penelitian pasal 108 undang-undang No. 32 Tahun 2009 yaitu untuk menjaga kelestarian lingkungan dan ketentraman yang ada di masyarakat dan dalam hukum pidana Islam sangat mengutamakan tujuan pokok (*maqashid syari'ah*) yaitu *hifdz ad-din*, *hifdz an-nafs*, *hifdz*

al-aql, hifdz al-mal dan *hifdz an-nasl* dan *hifdz bi'ah* dimana semua itu tujuannya memberikan kemaslahatan untuk orang banyak; b) terdapat kesamaan unsur dalam undang-undang yang tercantum pada delik yang dianalisis maupun hukum pidana Islam yaitu adanya unsur melawan hukum dimana larangan tersebut telah jelas diatur dalam sebuah undang-undang dan dalam syariat Islam telah banyak yang mengatur larangan berbuat kerusakan di muka bumi untuk suatu kemaslahatan yang besar, ayat-ayat Al-Qur'an hadits dan kaidah-kaidah fiqh telah jelas mengatur larangan tersebut; c) undang-undang no. 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup memberikan sanksi bagi pelaku pembakar lahan berupa penjara dan denda, dan hukum pidana Islam memberikan hukuman berupa *ta'zir* dimana kewenangan sepenuhnya ada pada *ulil amri* dan bentuk *ta'zir* tersebut yang berupa penjara dan denda merupakan suatu bentuk relevansi dari hukum pidana Islam dan bentuknya dituangkan dalam sebuah undang-undang No. 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Al-Mursi Husain Juhar. (2003). "*Maqashid Syariah*" Jakarta : AMZAH.
- Ahmad Hanafi. (1993). *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*. Jakarta : Bulan Bintang.
- Ali Yafie. (2006). "*Merintis Fiqh Lingkungan Hidup*", Jakarta :PT Cahaya Insan Suci.
- Asadulloh Al-Faruq. (2009). *Hukum Pidana Dalam Sistem Hukum Islam*. Bogor : Ghalia Indonesia
- Asep, Arifin. (2015). Buku diklat "*Tafsir Ayat Hukum Pidana Islam*". Bandung
- Deddy Ismatullah & Asep A. Sahid Gatara. (2007). *Ilmu Negara Dalam Multi Prspektif*. Bandung : CV Pustaka Setia.
- Helmi. (2012). *Hukum Perizinan Lingkungan Hidup*. Jakarta : Sinar Grafika.
- M Abdurrahman. (2011). *Memelihara Lingkungan Dalam Ajaran Islam*. Bandung.
- Muhammad Akib. (2004). "*Hukum Lingkungan Perspektif Global dan Nasional*", Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.

- Mujiyono Abdillah. (2005). *Fikih Lingkungan : Panduan Spiritual Hidup Berwawasan Lingkungan*. Yogyakarta : Akademi Manajemen Perusahaan YKPN.
- Rahmat Hakim. (2000). *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*. Bandung : CV Pustaka Setia.
- Supriadi. (2010). *Hukum Kehutanan & Hukum Perkebunan di Indonesia*. Jakarta : PT Sinar Grafika.
- Syahrul Machmud. (2012). *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Umar Said Sugiarto. (2013). *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Wisnu Arya Wardhana. (2004). *Dampak Pencemaran Lingkungan*. Yogyakarta: Andi.
- Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Mekanisme Pencegahan Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup Yang Berkaitan Dengan Kebakaran Hutan Dan/Atau Lahan.
- "Badan Litbang Kementerian Agama RI. Pelestarian Lingkungan Hidup (Tafsir Al-Quran Tematik)"*. Jakarta: Aku Bisa, 2012